



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 808-816

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Whisnu Adhinugroho^{1✉}, Ismiyanto², Muhammad Muhtarom³

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: Whisnu.adhi200687@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam mewujudkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Dalam banyak kasus pada tilang konvensional memberikan ruang praktik pungli oleh petugas dan pelanggar, sehingga diperlukan manajemen transportasi yang dapat menegakkan asas *equality before the law* dalam mewujudkan keadilan didalam kepastian hukum karena hal yang paling dicari oleh masyarakat dalam ber hukum adalah keadilan. Keadilan tercipta kala penegak hukum melakukan penegakan hukum atas peraturan yang telah diundangkan secara tertulis secara konsisten dan tidak menyimpang. Penegakan hukum yang adil akan menegakkan asas *equality before the law*. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Penulisan penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian normati dengan sifat penelitian preskriptif.

Kata Kunci: *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE); *Equality before the law*; *Kepastian Hukum*; *Keadilan*; *Penegakan Hukum*

Abstract

This research aims to analyze the application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in realizing legal certainty and fulfilling a sense of justice. In many cases, conventional traffic tickets provide space for the practice of extortion by officers and violators, so transportation management is needed that can uphold the principle of equality before the law in realizing justice in legal certainty because the thing that society most seeks in law is justice. Justice is created when law enforcers enforce laws that have been promulgated in writing consistently and without deviation. Fair law enforcement will uphold the principle of equality before the law. The purpose of writing this research is to find out whether Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) provides legal certainty and fulfills a sense of justice. This research was written using normative research methods with prescriptive research characteristics.

Keywords: *Equality before the law; Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE); Fairness; Law Enforcement; Legal Certainty*

PENDAHULUAN

Digitalisasi merupakan perubahan secara eksponensial disegala bidang kehidupan, tak terkecuali pada bidang transportasi. Kemajuan jaman ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Teknologi memecut setiap manusia atau instansi untuk terus berubah mengikuti perkembangan jaman. Teknologi membantu manusia dalam mempercepat pekerjaan manusia dan menjadi penanda maju tidaknya suatu negara. Negara yang maju akan memanfaatkan teknologi dan negara yang tak dapat memanfaatkan teknologi akan tertinggal dengan negara lain dan dapat dikatakan sebagai negara yang gagal. Kemajuan dibidang teknologi juga diikuti oleh berbagai institusi di Indonesia, tak terkecuali Kepolisian Republik Indonesia, yang mana mempunyai fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu fungsi ketertiban masyarakat yang merupakan kewajiban polri adalah bidang lalu lintas yang semakin berkembang, sehingga haruslah dilakukan perubahan sistem yang konvensional menjadi digital.

Perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, oleh karenanya sejalan dengan perkembangan transportasi di Indonesia. Perkembangan transportasi di Indonesia menyebabkan peningkatan intensitas berkendara di jalan raya. Peningkatan intensitas di jalan raya menimbulkan permasalahan dibidang lalu lintas seperti keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Adapun permasalahan tersebut memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas yang berakibat pada kecelakaan dan kemacetan. Adapun penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah ketiadaan aparat kepolisian dilokasi sehingga pelanggar dengan perasaan aman dan nyaman dalam melakukan pelanggaran lalu lintas.

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah penegakan hukum dalam mewujudkan asas *equality before the law*. Penegakan hukum dibidang transportasi dengan menggunakan sistem tilang konvensional masih jauh dari harapan terwujudnya asas *equality before the law* oleh sebab masih banyak oknum petugas yang melakukan pungli serta kerjasama dengan pelanggar dalam menentukan jumlah denda tilang.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) hadir sebagai nafas baru bagi kepolisian dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi POLRI. ETLE terdiri dari ETLE Statis dan ETLE Mobile, dimana ETLE Statis merupakan alat pendeteksi pelanggaran yang dipasang di beberapa ruas jalan sedangkan ETLE Mobile merupakan alat pendeteksi pelanggaran menggunakan handphone petugas yang bertugas di wilayah yang belum terdapat ETLE Statis.

Pemerintah dan POLRI sebenarnya telah melakukan upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran dengan menerapkan aturan berupa undang-undang dan peraturan turunannya, serta pemberlakuan operasi zebra dengan tilang manual yang diberlakukan, namun kiranya hal ini belum menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini diperparah kembali dengan maraknya permainan oknum petugas dan pelanggar dalam penentuan besaran tilang manual. Tentu saja hal ini menciderai rasa keadilan dalam masyarakat dan menjauhkan hukum dari asas *equality before the law*.

Praktik pungli yang dilakukan oknum petugas dengan pelanggar semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan manajemen transportasi berbasis teknologi, dan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan solusi terbaik yang ditawarkan oleh POLRI dalam mengembalikan citranya didalam masyarakat. ETLE sendiri telah dilakukan uji coba pada 1 Oktober 2018, namun barulah pada tanggal 23 Maret 2021 diresmikan pemberlakuan secara nasional oleh Kapolri Jendral Listya Sigit Prabowo (berkasdpr.go.id).

Pelaksanaan ETLE menggunakan kamera CCTV (*Close Circuit Television*) dan teknologi canggih seperti ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*) dapat melakukan perekaman dan bukti rekaman tersebut dapat dijadikan bukti dipengadilan, hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Pemberlakuan ETLE dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta memenuhi keadilan didalam penegakan hukum bidang lalu lintas. Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tertuang dalam pasal 3 ayat (3) yang

berbunyi “lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum” (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 3 ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dengan pemberlakuan ETLE yang menggunakan teknologi canggih maka akan menutup pintu transaksi antara petugas dengan pelanggar. Pelanggar akan mendapatkan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana bukti rekaman.

Dengan pemberlakuan ETLE, maka akan menghasilkan penegakan hukum yang mewujudkan tegaknya asas *equality before the law* dibidang lalu lintas. Dengan tegaknya asas *equality before the law* maka terdapat keadilan yang tertulis dalam perundangan yang diundangkan. Sehingga terpenuhilah asas kepastian hukum serta keadilan dalam masyarakat. Tentu saja dengan kepastian hukum dan keadilan yang diberikan oleh institusi POLRI, kepercayaan masyarakat terhadap POLRI akan meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang berorientasi pada pengkajian gagasan kepastian hukum dan keadilan prosedural. Hal ini relevan dengan pengkajian hukum normative yang berorientasi pada koherensi antara asas, teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan (Suteki, 2018). Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan buku pendukung. Bahan hukum sekunder adalah semua kajian bidang hukum yang berkaitan dengan konsep kepastian hukum dan keadilan khususnya pada keadilan prosedural serta tinjauan filsafat keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan aspek kepastian hukum dan keadilan prosedural. Teknik analisis data dilakukan dengan melakukan kompilasi atas bahan hukum yang ada kemudian dipilih serta dipilah yang dapat menjawab rumusan masalah. Setelah itu, analisis bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual atas bahan hukum yang sudah terkompilasi. Tahap selanjutnya adalah penyimpulan berupa preskripsi hukum atas hasil analisis yang telah dipaparkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis (Suteki, 2018). Utrecht menuturkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Yanto, 2020).

Kepastian hukum sudah menjadi umum bilamana suatu kepastian sudah menjadi bagian dari terbentuknya hukum, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna dari kehadiran hukum yang sesungguhnya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman/contoh bagi keberadaan setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari-hari. Secara Normatif, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat (repository.uksw.edu).

Kepastian hukum dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam buku nya yang berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, Yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu :

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positiflah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
- 3) Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Dikatakan bahwa hukum tanpa kepastian akan kehilangan jati diri dan makna dari suatu kehadiran hukum yang sesungguhnya. Karena kepastian adalah sebagai pedoman dalam mengontrol kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana dikatakan oleh JJH Bruggink, bahwa asas adalah sistem kaidah hukum yang terdapat kaidah-kaidah penilaian fundamental (Bruggink, 2015).

Scholten memberikan definisi asas hukum sebagai “pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan nya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.” (Bruggink, 2015).

Dari definisi Scholten diatas disimpulkan lebih lanjut bahwa asas-asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri, yang sebagian termasuk kedalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnyatetap berada diluarnya. Menurut Scholten, asas-asas hukum itu berada baik didalam sistem hukum maupun dibelakangnya. Dalam hal ini pikiran Scholten terarah pada sistem hukum positif. Asas hukum mengungkapkan nilai, yang harus kita perjuangkan untuk mewujudkannya, tetapi yang hanya sebagian saja dapat direalisasikan dalam hukum positif. Sejauh nilai suatu asas hukum itu diwujudkan dalam kaidah hukum dari sistem hukum positif, maka asas hukum itu berada didalam sistem tersebut. Sejauh tidak demikian halnya, maka asas hukum berada dibelakangnya. Fungsi asas hukum adalah merealisasikan ukuran nilai itu sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya. Namun mewujudkan ukuran nilai itu secara sepenuhnya sempurna dalam suatu ssistem hukum positif adalah tidak mungkin (Bruggink, 2015).

Kepastian hukum yang dikemukakan Scholten diartikan sebagai sistem hukum positif. Hal ini senada dengan Effendy Abdullah yang mengatakan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis (Capt. Effendy Abdullah, 2020).

Kepastian hukum merupakan norma yuridis juga dikemukakan oleh Syahrus Sikti Ahmad yang mengatakan bahwa asas kepastian hukum adalah asas yang menerangkan bahwa untuk mencapai keadilan harus ada kepastian dan kepastian itu dalam bentuk peraturan hukum yang mengikat dan disepakati pemberlakuan oleh seluruh subyek hukum (Dr. Ahmad Syahrus Sikti, 2022).

Konsep keadilan yang diciptakan oleh John Rawls dengan *justice as fairness* yang menurutnya merupakan kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam bermasyarakat (Faiz, 2009). Keadilan merupakan sebuah kebaikan dalam institusi sosial walaupun masyarakat memiliki posisi kedudukan yang lemah namun menurut John Rawls konsep dari keadilan terdapat 2 (dua) unsur, yaitu posisi asal (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) (Dwismiviar, 2011).

Sebuah negara dapat menjadi penyemangat dalam menegakkan sebuah keadilan. Keadilan dapat diraih jika makna keadilan itu sendiri dapat memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, dan negara memberikan

aturan yang konkrit dalam kelas sosial serta ekonomi sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memiliki peluang yang besar dalam menduduki posisi atau kedudukan bagi semua orang sehingga dapat memberikan kesempatan yang adil (Zakki Aldhiyati & Achmad, 2019).

Bersumber pada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, jika manusia yang saling berhubungan di tempat kerja, membutuhkan tindakan yang adil dalam sesuatu keputusan tanpa memperhatikan gender, kelas sosial, karakteristik. Salah satu prinsip dasar keadilan ini diterapkan di sebuah industri agar menciptakan atmosfer yang tenang tanpa ada rasa iri terhadap suatu keputusan. Tidak hanya itu, adanya prinsip lain yang disebut prinsip teori keadilan yang memastikan bahwa setiap imbalan yang layak dari seorang pekerja dilihat dari hak, kewajiban serta tanggung jawabnya (Rawls, 2006).

Makna keadilan menurut John Rawls sebagai *fairness* singkatan dari "*justice as fairness*" artinya keadilan sebagai kesetaraan, dengan dua prinsip keadilan (Rawls, 2006):

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Prinsip keadilan pertama dari John Rawls ini kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Menurut prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat (Dominikus, 2011). Kebebasan ini haruslah setara, karena suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kebebasan dasar warga Negara adalah kebebasan politik, kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang (Dominikus, 2011). Hak kebebasan dasar ini berlaku secara universal yang selanjutnya diatur oleh hukum hak asasi manusia yang dinyatakan dalam hukum positif baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan.

2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip keadilan kedua terdiri dari prinsip perbedaan (*the diffren principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of equality opportunity*). Prinsip perbedaan dimaknai bahwa perbedaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar dapat memberikan manfaat bagi mereka yang kurang beruntung yaitu suatu perlindungan. Perbedaan disini dapat dimaksudkan distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama. Sedangkan persamaan yang adil atas kesempatan dimaksudkan bahwa terbuka bagi semua orang, mereka mempunyai kesempatan yang sama termasuk posisi-posisi otoritas dan

jabatan. Sehingga akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian rupa hingga semua orang diuntungkan.

Kepastian hukum diterapkan untuk mencapai suatu keadilan. Salah satu keadilan yang sering digunakan adalah keadilan procedural, yang dikemukakan oleh ahli hukum John Rawls dengan menafsirkan *justice as a fairness*.

Bidang utama prinsip keadilan menurut Rawls, adalah struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) yang meliputi institusi sosial, politik, hukum, ekonomi, karena struktur institusi itu mempunyai pengaruh mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Maka problem utama keadilan ialah merumuskan dan memberikan alasan pada sejumlah prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil, yaitu bagaimana prosedur pendistribusian pendapatan yang adil kepada masyarakat (ps2k.uin-suka.ac.id).

Prinsip keadilan, Rawls menyatakan, haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang *fair*. hal yang dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya (*the greatest good for the greatest number*). Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang *fair* karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tak boleh dilanggar (hak-hak individu memang hal yang dengan gigih diperjuangkan Rawls untuk melawan kaum utilitarian). Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesungguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil (ps2k.uin-suka.ac.id).

SIMPULAN

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan manajemen lalu lintas dibidang transportasi, merupakan langkah strategis kepolisian dalam menegakkan hukum dalam menciptakan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi pelanggarnya. ETLE menggantikan tilang manual yang menuai banyak kontroversi pada penegakan hukumnya. ETLE terbagi menjadi 2 (dua) yakni ETLE statis yang dipasang di beberapa ruas jalan dan ETLE Mobile dengan menggunakan handphone petugas lalu lintas yang beroperasi ditempat yang tak dipasang ETLE statis.

Dalam pelaksanaannya, ETLE telah memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun ETLE juga telah memenuhi keadilan prosedural.

Namun masih terdapat kelemahan didalam pelaksanaan ETLE, diantaranya pada ETLE statis bahwa dengan penggunaan CCTV maka penggunaan knalpot brong yang

banyak terjadi tidak dapat diidentifikasi. Adapun kelemahan pada ETLE Mobile adalah adanya kemungkinan petugas untuk tidak melaksanakan penegakan hukum sebagaimana mestinya, apabila pelanggar merupakan kerabat atau keluarga dari petugas.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah untuk ETLE mobile dapat dipasang CCTV dalam kendaraan dinas petugas, yang terkoneksi langsung dengan server sehingga memperkecil kemungkinan adanya pengabaian penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Galang Taufani Suteki, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*,^{1st} ed. (Depok: Rajawali Pers)
- Inge Dwismiviar, 2011, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 Tahun 2011.
- JH. Bruggink, 2015, Refleksi Tentang Hukum (Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum), (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- John Rawls, 2006, *Teori Keadilan : Dasar - Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, "Teori Keadilan John Rawls", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol, 6 No. 1 Tahun 2009.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 3 ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Zakki Aldhiyati & Achmad, 2019, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang : Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2 Tahun 2019.
- <https://ps2k.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/311/teori-keadilan-john-rawls-sebuah-review>
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25375/9/T1_312018288_BAB%20II.pdf
- https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-7-I-P3DI-April-2021-2046.pdf.